



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 Faksimile 5203117



**KONTRAK SWAKELOLA**

untuk melaksanakan Swakelola Pengadaan

Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan di Sekolah, Madrasah dan Pesantren

Muhammadiyah

Nomor : BJ.01.03/B.II/SWA.002/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di JAKARTA pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara Sidik Wasana Adi, SE, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat No HK.02.03/B.1/003/2023, dan Dr. Emma Rachmawati, Dra, M.Kes. atas nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor ; 143/KEP/I.0/D/2023 tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan Periode 2022-2027, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 4.780.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)”;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. proposal (apabila ada); atau
  - d. dokumen lain yang terkait.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. “Mekanisme Pembayaran dilakukan secara bertahap meliputi:
- a. Pembayaran Tahap I (satu) sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp.1.912.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah) sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah disepakati antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilampiri Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dokumen pengajuan LS rencana pelaksanaan kegiatan Tahap I;
  - b. Pembayaran Tahap II (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp.2.390.000.000,- (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), sesuai Rencana Penarikan Dana yang telah disepakati, diajukan dan dapat dibayarkan pada saat penggunaan anggaran Tahap I yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA telah selesai dilaksanakan (mencapai 100%), yang dibuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
  - c. Pembayaran Tahap III (tahap akhir) sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 478.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dapat dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% (seratus persen), dengan dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Surat Pertanggungjawaban serta laporan kegiatan yang mengacu pada KAK/RAB yang disusun serta seluruh dokumen ASLI pertanggungjawaban keuangan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

- d. PIHAK KESATU tidak dapat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi persyaratan seperti pada point a, b, c dan/atau melebihi batas waktu Anggaran Tahun 2023.
  - e. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen persyaratan seperti point a,b, c.
  - f. PIHAK KESATU memvalidasi permohonan pembayaran dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra Kementerian Kesehatan RI.
  - g. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra Kementerian Kesehatan RI akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai bukti pencairan anggaran yang diajukan melalui Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Cikini No: Nomor rekening 7062147916 a.n. MPKU PP Muhammadiyah.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Direktorat  
Promosi Kesehatan dan  
Pemberdayaan Masyarakat



**Sidik Wasana Adi, SE**

Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Pelaksana  
Swakelola



**Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.**

Ketua IV MPKU PP Muhammadiyah